

MEME POLIGAMI (Studi Q.S. An-Nisa' Ayat 3)

Eri Nur Shofi'i

Dosen, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali
erinurshofii@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu jalan yang dianjurkan dalam Islam. Hal itu dilakukan demi keberlangsungan hidup berketurunan serta demi terciptanya kasih sayang diantara insan manusia. Salah satu bentuk kehidupan berumah tangga dalam Islam adalah menikah dengan lebih dari satu istri, yang akrab disebut poligami. Dalam perjalanannya, persoalan poligami senantiasa menjadi isu yang hangat diperbincangkan, ia menuai dukungan pada satu sisi, karena terlegitimasi oleh al-Qur'an, dan pada sisi yang lain ia dikecam, karena dianggap merugikan kaum perempuan. Beberapa waktu terakhir ini, isu poligami kian mencuat dengan munculnya meme-meme di media sosial yang seolah mendukung praktek poligami. Tulisan ini berusaha menganalisis diskursus poligami melalui meme poligami dalam media sosial.

Kata kunci: pernikahan, poligami, media sosial, tafsir

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan tuntunan naluriah manusia untuk berketurunan serta menumbuhkan kasih sayang. Islam menganjurkan agar orang menempuh perkawinan dan tidak memperbolehkan membujang dengan sengaja¹. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak lepas dari berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Ibnu Khaldun pernah mengatakan bahwa manusia pasti dilahirkan di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup kecuali bersama masyarakat itu². Hal wajar apabila manusia saling berpasang-pasangan untuk membangun keluarga serta menumbuhkan rasa tentram dan kasih sayang satu sama lain.

Salah satu bentuk pernikahan dalam Islam adalah poligami. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang kompleks dan kontroversial dan masih menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan masyarakat. Dalam satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai argumentasi yang mengedepankan normatifitas dan bahkan berkaitan dengan ketidakadilan gender. Meski adanya pembolehan poligami, harus disertai persyaratan untuk mampu berbuat adil terhadap istri-istri yang dinikahi. Sedangkan berbuat adil merupakan suatu hal yang tidak mudah dilakukan bagi manusia.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 11.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

Poligami bukan hanya permasalahan dalam umat Islam, melainkan juga non-Muslim. Beberapa laki-laki yang berpoligami, biasanya mereka secara hukum memiliki satu istri. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka memiliki hubungan di luar nikah atau menyimpan satu atau lebih di berbagai tempat³. Adanya persoalan poligami dalam beberapa tahun terakhir ini semakin memperkeruh keadaan dengan munculnya meme di media sosial yang seolah mendukung adanya poligami.

Fenomena meme termasuk dalam fenomena yang membeludak di kalangan pengguna media sosial di Indonesia⁴. Fenomena ini seringkali menggambarkan suatu kejadian yang sedang heboh di dunia nyata maupun dunia maya⁵. Seperti saat munculnya beberapa meme bergambar berkonten poligami di media sosial, seperti facebook, instagram, twitter, dan website membuat masyarakat Indonesia semakin kreatif dalam menyampaikan informasi ataupun pesan melalui gambar. Bahkan meme bergambar tersebut direduksi dan dikirim ulang dalam media sosial masing-masing.

Adanya meme poligami memberi pengaruh cukup signifikan pada masyarakat. Mereka para kaum laki-laki merasa diberi ruang untuk melakukan poligami. Di sisi lain, para kaum perempuan merasa terintimidasi dengan hal tersebut karena merasa adanya ketidakadilan gender. Fenomena meme poligami di media sosial rasanya sangat menarik untuk dikaji dengan paradigma konstruktivisme, yaitu meletakkan posisi meme poligami sebagai sesuatu yang sudah diatur oleh si pembuat meme melalui kata-kata dan memiliki tujuan khusus. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis diskursus poligami menggunakan meme poligami dalam media sosial.

B. Poligami, Agama, dan Meme di Media Sosial

Poligami masih menjadi topik hangat untuk diperbincangkan dalam dunia keilmuan dan media sosial. Terbukti dengan adanya beberapa kabar yang sempat viral di media massa, seperti poligami yang dilakukan oleh tokoh agama Aa Gym dan Ustadz Arifin Ilham. Munculnya kabar tersebut banyak menimbulkan perdebatan dan spekulasi-spekulasi yang pro maupun kontra terhadap perilaku tokoh agama tersebut.

³ Nina Nurmila, *Women, Islam, dan Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, (London: Routledge, 2009), 4.

⁴ Aditya Nugraha dkk, *Fenomena Meme di Media Sosial: Studi Etnografi Virtual Posting Meme Pada Pengguna Sosial Instagram*, Jurnal Sosioteknologi, vol. 14, no. 3, Desember 2015, 238.

⁵ Iqbal Hafizhul L, "Fenomena Meme "Dosen Gaib" di Media Sosial", dalam <http://fisipersui.org/fenomena-meme-dosen-gaib-di-media-sosial/>, diakses pada 26 Desember 2017.

Poligami berasal dari bahasa Yunani, poly atau polus yang berarti banyak dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan, berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas⁶. Dalam Bahasa Arab, poligami diistilahkan dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti beristri lebih dari seorang perempuan⁷. Adapun dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, poligami diartikan dengan ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan⁸. Namun pengertian yang dipahami oleh kebanyakan orang mengarah pada poligini, yakni ikatan perkawinan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki beberapa perempuan sebagai istrinya di waktu yang bersamaan. Hal ini berlaku pada laki-laki, sedang bagi perempuan diistilahkan dengan polyandri.

Dasar dari poligami adalah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi. Islam membolehkan poligami bertujuan untuk memenuhi sebuah tanggung jawab terhadap janda yang ditinggal mati suaminya dan banyaknya anak yatim akibat perang demi membela Islam yang dibawa oleh Nabi. QS. an-Nisa: 3 sering dijadikan dasar utama diperintakkannya manusia dalam berpoligami. Ayat ini sering ditafsirkan dengan batas berpoligami yang memperbolehkan menikahi perempuan sampai empat orang. Bahkan ada yang menafsirkan dengan boleh menikahi sampai sembilan orang. Meskipun demikian, poligami memiliki batasan untuk menikahi empat orang istri. Hal ini didukung dengan adanya sejarah Nabi atas kasus Gailan ibn Salamah al-Tsaqafi yang berkeinginan menikahi perempuan lebih dari empat orang. Oleh karena itu, apabila ada seorang suami yang berkeinginan untuk menambah istri lagi, maka salah satu dari keempat istrinya harus diceraikan sehingga jumlahnya masih tetap empat⁹.

Diskursus mengenai poligami semakin gencar ketika adanya beberapa *public figure* yang juga merangkap tokoh agama mempraktikkan poligami dalam kehidupan, salah satunya Aa Gym. Tindakan Aa Gym memicu adanya pro dan kontra dari kalangan muslim. Kelompok pro beranggapan bahwa mereka yakin adanya poligami merupakan doktrinasi wahyu dan bukti sejarah praktik nabi sendiri saat menyebarkan Islam. Akan tetapi, kelompok kontra berpandangan lain bahwa poligami merupakan bentuk pelecehan dan diskriminasi terhadap perempuan¹⁰. Pandangan ini sama dengan ungkapan Dono Baswardono, seorang pakar

⁶ Labib MZ, *Pembelaan Umat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), 15

⁷ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 67

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), 1089.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4, cet. 1, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1186.

¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. II, (Jakarta: Gramedia, 2007), 16

komunikasi politik dan psikolog yang mengatakan bahwa poligami sana halnya sebagai bentuk perampasan hak-hak atas perempuan dan anak-anak¹¹.

Poligami yang dilakukan Aa Gym membuka akses bagi banyak orang untuk melakukan hal serupa. Selain itu, banyak media sosial yang mengeksposnya. Hal wajar, apabila bermunculan meme¹² maupun gambar yang berkonten poligami sebagai ungkapan pro maupun kontra. Munculnya meme dengan konten poligami sama dengan lainnya yang ditujukan untuk merespon suatu isu yang sedang menjadi perbincangan dalam diskursus sosial¹³.

Meme dalam media sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan untuk mengembangkan konsep dan metode baru dalam studi kritis agama¹⁴. Selain itu, media ini juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi dakwah agar lebih menarik dan diminati. Berkomunikasi dengan media sosial memang menjadi trend dimana mengingat zaman sekarang semua orang, baik kalangan muda maupun tua sebagai pengguna media sosial setiap harinya. Media sendiri berperan untuk mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami, bagaimana realitas itu dijelaskan dengan cara tertentu kepada khalayak. Salah satu fungsi dari media adalah menjaga nilai-nilai kelompok dan mengontrol bagaimana nilai itu dijalankan¹⁵. Media memaksakan perhatian pada isu-isu tertentu dengan membangun citra publik yang secara konstan menghadirkan dan menayangkan objek yang menunjukkan apa yang hendaknya dipertimbangkan, diketahui, dan dirasakan individu-individu dalam masyarakat¹⁶.

Berbagai konten dimasukkan dalam instagram, twitter maupun web, salah satunya poligami. Konten ini sensitif mengingat banyak pro dan kontra di dalam permasalahan poligami. Namun, adanya public figure yang menyuarakan poligami, maka bermunculan meme yang berkonten demikian. Penulis menemukan beberapa konten tersebut, antara lain:

¹¹ Dono Baswardono, *Poligami itu Selingkuh*, cet. II, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 90.

¹² Meme merupakan sebuah unit berbentuk budaya ide, simbol, atau praktek-praktek yang dapat ditularkan dari satu pikiran ke pikiran orang lain melalui tulisan, gambar, ucapan, gerak tubuh, ritual, atau fenomena lainnya yang merujuk pada transmisi budaya dalam gen. Lihat Richard Dawkins, *The Selfish Gene*, (New York: Oxford University Press, 2006), 215-220.

¹³ Rendi Pahrudin Wadipalapa, "Meme Culture & Komedi-Satire Politik: Kontestasi Pemilihan Presiden dalam Media Baru", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 12, no. 1, Juni 2010), 1-18

¹⁴ Birgit Meyer, "Picturing the Invisible Visual Culture and the Study of Religion", dalam *Method and Theory in the Study of Religion* 27, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2015), 335

¹⁵ Erianto, *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media)*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 144.

¹⁶ W. J. Saverin & W. J. Tankard, *Teori Komunikasi (Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa)*, (Jakarta: Kencana, 2011), 261.



Gambar 1: tiga istri akur lebih baik daripada satu istri ribut terus (@isteri_cintaallah, 2018)



Gambar 2: saya tetap istikomah, istri tiga kompak serumah (@robby_ram_dhani, 2018)

Gambar pertama (1) dan kedua (2) menunjukkan foto Ustad Fadil yang dikelilingi ketiga istrinya. Keduanya memuat pesan bahwa berpoligami itu lebih baik dengan deskripsi dan narasi yang berbeda. Gambar pertama memuat keterangan: “Tiga Istri yang akur lebih baik daripada satu istri ribut terus”, sedangkan gambar kedua memuat narasi, “saya tetap istiqomah, istri tiga kompak serumah”.



Gambar 3: Sempurna, Terbaik, Lebih Baik, Alhamdulillah (Biasalah), Ada Masalah. (@kabarsunnah, 2018)

Gambar ketiga (3) memperlihatkan tentang tingkat kesempurnaan keluarga. Gambar ketiga memberi keterangan bahwa tingkat **sempurna** diisi oleh suami beristri empat, tingkat **terbaik** diisi dengan suami beristri tiga, tingkat **lebih baik** diisi suami beristri dua, tingkat **alhamdulillah** diisi dengan sepasang suami istri, dan tingkat **ada masalah** diisi dengan laki-laki sendirian.



Gambar 4: untuk para istri kasihanilah kami, jumlah kita semakin banyak. Jumlah laki-laki semakin sedikit. Jadikanlah kami adik madu kalian (jengyuni.com, 2018)



Gambar 5: maduku...malam ini giliranmu. uruslah suami kita dengan baik”, “terima kasih kakak” (@faktamenikah, 2018)

Gambar keempat (4) dan gambar kelima (5) menunjukkan perempuan yang dipoligami. Perbedaan keduanya adalah gambar keempat mendiskripsikan keinginan para perempuan yang meminta istri untuk menjadi teman poligami. Sedangkan gambar kelima mendiskripsikan kerelaan istri untuk berbagi pada istri yang lain. Gambar keempat memuat: seorang perempuan yang membawa kertas bertuliskan, “untuk para istri kasihanilah kami, jumlah kita semakin banyak. Jumlah laki-laki semakin sedikit. Jadikanlah kami adik madu kalian”. Adapun gambar kelima memuat: dua orang perempuan yang satu mencium kening yang lain dengan percakapan, “maduku...malam ini giliranmu. uruslah suami kita dengan baik”, “terima kasih kakak”.



Gambar 6: Relakan aku menikah lagi (@penebar_cahaya_sunnah, 2018)

Gambar keenam (6) menunjukkan bentuk izin untuk berpoligami. Gambar ini memuat keterangan: “Relakan Aku Menikah Lagi” asy-Syaikh Hammad al- Anshary Rahimahullah berkata: Sesungguhnya pria yang menikahi 4 wanita akan awet muda, berbeda dengan pria yang hanya beristri 1, 2, atau 3. (Tarjamah asy- Syaikh Hammad al-Anshary, hlm. 571)



Gambar 7: Surga yang dirindukan (@ummukhairu, 2019)



Gambar 8: semakin banyak yang bantu mengayuh perjalanan hidup akan semakin lancar (@abanghandsome1453, 2019)

Gambar ketujuh (7) dan gambar kedelapan (8) menunjukkan sebuah ilustrasi berpoligami. Gambar ketujuh memuat keterangan: “Surga yang dirindukan”, sedangkan gambar kedelapan memuat, “Semakin banyak yang bantu mengayuh, perjalanan hidup akan semakin lancar”.



Gambar 9: sukses suami itu dimulai dari doanya istri. Semakin banyak istri semakin banyak yang doakan! (memebomb.net, 2017)

Gambar kesembilan (9) menunjukkan alasan berpoligami. Gambar ini memuat keterangan: “sukses suami dimulai dari doa nya istri. semakin banyak istri semakin banyak yang doakan!”.

Beberapa *meme* di atas hanya sebagian dari *meme* yang memuat tema dan konten yang sama dengan yang bertebaran di media sosial. Namun, *meme* yang telah disebutkan tidak lebih dari sekedar replikasi dan imitasi dari satu *meme* menjadi beberapa *meme*. Dikatakan replikasi karena pada kenyataannya konten yang ada nyaris seragam dan muatan yang dikandung juga sama, yakni mendukung poligami. Di sisi lain, *meme* tersebut juga menyedot perhatian khalayak dengan adanya pemahaman yang dikreasikan untuk lebih dipahami lebih mudah. Dengan demikian, *meme* di media sosial juga berkontribusi dalam penyebaran paham poligami di masyarakat meskipun perdebatan mengenai poligami masih kontroversial, termasuk di Indonesia yang notabene-nya berpenduduk Muslim.

C. Meme Poligami; Diskursus Makna Ayat *Matsna wa Tsulatsa wa Ruba'* dalam QS. an-Nisa': 3

Pembahasan poligami memang selalu menjadi hal yang kontroversial. Di sisi lain, QS. an-Nisa': 3 dan QS. an-Nisa: 129 yang menjadi tendensi diperbolehkannya poligami. Hal wajar apabila banyak pula perdebatan yang timbul setelah atar tersebut dipahami oleh berbagai kalangan. Menurut Gadamer, penafsiran berawal dari sebuah prasangka (prapemahaman). Hal ini disebabkan keterpengaruhan oleh situasi hermeneutik tertentu yang terbentuk pada diri seorang penafsir¹⁷. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa perbedaan penafsiran juga berlaku pada QS. an-Nisa: 3 dan QS. an-Nisa: 129.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: ”dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁸

¹⁷ Martinho G. da Silv Gusmao, *Hans-Georg Gadamer: Penggagas Filsafat Hermeneutik Modern yang Mengagungkan Tradisi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 102.

¹⁸ QS. an-Nisa: 3.

¹⁹ QS. an-Nisa: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Ayat QS. an-Nisa: 3 memang membolehkan poligami dengan syarat bisa berlaku adil. Adapun al-Qur'an secara eksplisit menggarisbawahi bahwa prinsip adil sulit dicapai. Sebesar apapun usaha manusia untuk berbuat adil, tidak akan mencapai keadilan yang sesungguhnya. Asghar menyatakan bahwa kedua ayat tersebut sebagai bukti bahwa al-Qur'an berat dalam menerima poligami. Titik penting ayat tersebut bukan berada pada perilaku poligami, melainkan bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim ketika menikahinya. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan adil. Adapun al-Kasani berpendapat wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sedangkan as-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan yang disangkutkan dengan urusan fisik²⁰.

Penafsiran lain datang dari Quraisy Syihab menyatakan bahwa QS. an- Nisa': 3 tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya berpoligami yang notabene-nya sebagai pintu darurat yang dilakukan apabila sangat dibutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Secara tidak langsung, berpoligami harus dalam kondisi tertentu yang sangat penting dan harus memenuhi syarat, yakni adil. Adapun syarat keadilan ini dipertegas dengan adanya QS. an-Nisa: 129, yakni keadilan dalam bidang material²¹.

Perdebatan poligami memunculkan dua kelompok, pro dan kontra atas poligami. Kelompok pro poligami menjadikan ittiba' bi as-sunnati Rasulillah sebagai dasar berpoligami. Anggapan mereka bahwa poligami dapat dijadikan sebagai tolak ukur keimanan seorang laki-laki. Mereka beranggapan bahwa beberapa dalil menunjukkan kesunnahan berpoligami, seperti riwayat yang mengatakan bahwa Nabi mempunyai istri sebanyak 9 atau semuanya sebanyak 11

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 161.

²¹ Quraisy Syihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2007), 75.

orang bahkan lebih. Alasan lain yakni poligami sangat bermanfaat mengimbangi ledakan jumlah penduduk yang didominasi oleh kaum perempuan yang dikhawatirkan jika lebih banyak maka bisa mengganggu suami orang bahkan menjual diri. Poligami dalam konteks tersebut sangat diperlukan dan berguna untuk menekan serta mengurangi problema sosial yang diakibatkan oleh lonjakan kaum perempuan. Alasan lain pro poligami karena banyak istri akan memperbanyak keturunan yang diyakini akan bisa membanggakan Nabi.

Menurut al-Maraghi, alasan diperbolehkannya poligami adalah pertama, karena istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan. Kedua, apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu meladeni sesuai kebutuhan. Ketiga, jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga. Keempat, jika jumlah perempuan melebihi laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang atau banyaknya janda dan anak yatim. Adapun poligami yang dilakukan

Nabi berhikmah untuk syiar Islam²². Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsah yang hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat dan dengan syarat adil²³. Poligami juga mengalami pertentangan bagi sebagian yang lain. Bagi mereka yang kontra, beranggapan bahwa dari segi ushul-fiqh, jenis hukum poligami belum bisa dipastikan. Kesepakatan para ahli fiqh menyatakan bahwa hukum menikah itu mubah, berarti sama halnya dengan poligami. Alasan lain berpoligami karena kemaslahatan. Namun hal ini ditentang kelompok kontra karena sangat lemah jika digunakan sebagai landasan hukum dibolehkannya poligami. Hukum poligami yang awalnya difatwakan halal atau bahkan sunnah, mengalami pergeseran menjadi haram setelah adanya metode istihsan lantaran ditemukannya argumen yang lebih kuat daripada yang menghalalkan.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa poligami tidak diperbolehkan karena hanya mungkin dilakukan dalam kondisi tertentu, misal ketidak mampuan istri untuk mengandung²⁴. Islam membolehkan poligami tapi dituntut untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Hal ini disetujui juga oleh Muhammad Rasyid Ridha. Asghar Ali Engineer mengutip Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa al- Qur'an tidak pernah memberikan izin umum untuk berpoligami²⁵.

²² Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), 181-182.

²³ Sayyid Qutub, *Fi Zhilal al-Qur'an*, (ttp: Dar Ihya al-Tsurats al-Arabiyy, 1967), 236

²⁴ Alasan Abduh tidak memperbolehkan poligami karena Abduh menyaksikan bagaimana proses poligami secara luas disalah-gunakan. Abduh mencatat bahwa poligami menyebabkan permusuhan dan pertikaian antar istri, pemuasan sepihak oleh laki-laki dan anak-anak menjadi korban. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 347

²⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994), 124.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa *madharat* daripada manfaatnya, karena watak manusia yang cemburu, isi hati, dan suka mengeluh yang bisa berakibat fatal apabila melakukan poligami. Oleh karena itu poligami dapat memicu sumber konflik kehidupan keluarga. Menurut Ibn al-Atsir dalam kitabnya mengatakan bahwa poligami yang dilakukan Nabi adalah upaya transformasi sosial²⁶. Dalam arti poligami yang dilakukan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-17 M. Pada saat itu, nilai sosial perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak yang mereka suka.

D. Meme Poligami: Diskursus Poligami dan Aktualisasi dalam Masyarakat

Uraian sebelumnya jelas membeberkan bahwa pembahasan mengenai poligami menjadi diskusi yang hangat di kalangan para tokoh sebelum adanya meme di media sosial. Dengan kata lain, poligami merupakan isu lama yang kembali menghangat pada beberapa public figure yang secara sengaja menginformasikan mengenai poligami tersebut. Di sisi lain, isu poligami semakin mencuat dengan munculnya meme dengan konten poligami yang seolah mendorong para lelaki untuk mempraktikkan poligami itu sendiri. Bahkan ada beberapa mencantumkan perkataan Syaikh yang mengatakan manfaat dari poligami dan mengklaim bahwa poligami merupakan syariat Islam. Namun tidak jarang juga menyertakan meme yang kontra dengan poligami sebagai bentuk protes atas tindakan tersebut dengan menyebutkan tendensi terkait ketidaksetujuan atas poligami. Akan tetapi, populasi meme terkait poligami lebih banyak digemari daripada meme yang menolak poligami sebagai bentuk persetujuan adanya poligami.

Dengan demikian adanya perdebatan antara kebolehan poligami dan penolakannya bagi sebagian kalangan. Posisi meme tersebut sebagai upaya untuk menarik pandangan masyarakat mengenai poligami. Adapun implikasinya, fenomena ini berupaya adanya aktualisasi poligami pada masyarakat dengan memunculkan meme yang pro akan poligami tersebut. Dalam arti, adanya meme memunculkan respon positif dan semakin memantik keinginan para laki-laki untuk berpoligami sesuai dengan konteks yang terjadi. Selain itu, fenomena ini juga lebih menguatkan bahwa eksistensi meme sama sekali tidak mencerminkan realitas tertentu. Wildan menegaskan bahwa dialektika kebahasaan meme pada dasarnya merupakan bentuk imitasi dari kejadian nyata di lingkungan sosial masyarakat²⁷. Selain itu, meme juga merupakan artefak

²⁶ Al-Mubarak ibn al-Atsir, *Jami'al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, (ttp: Maktabah al-Halwani, 1972), 108-179.

²⁷ M. Wildan, "Dialektika Kebahasaan Meme pada Media Sosial: Tinjauan Sociolinguistik", *Proceeding*:

digital yang bisa menunjukkan konteks dan situasi sosial, politik, serta sikap masyarakat pada situasi tertentu²⁸.

Berdasarkan uraian di atas, dalam konteks meme poligami terdapat beberapa realitas sosial yang bisa dilihat secara nyata, mulai dari adanya pro dan kontra, konflik hingga keberagaman pendapat terlebih di Indonesia. Keberagaman paham dan pendapat di Indonesia tidak jauh dari kaum tekstualis yang memahami bahwa teks-teks keagamaan masih memiliki ruang penerimaan di tengah masyarakat. Beriringan dengan kondisi yang memungkinkan untuk menyampaikan sebuah batasan tertentu. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi seputar literatur keagamaan yang dapat diakses dengan mudah di manapun dan kapan pun. Banyaknya situs web yang bisa dibaca dan dianggap relevan sesuai dengan pemahamannya mengenai diperbolehkannya poligami. Hal ini tentu menambah kuatnya pemahaman poligami yang tidak hanya sekedar meme, melainkan dikupas secara detail tendensi yang dibutuhkan dalam berpoligami.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan adanya meme poligami yang bertebaran di media sosial adalah: *pertama*, penggunaan media sebagai bentuk dukungan atas tindakan poligami yang dilakukan beberapa public figure. Dukungan tersebut diapresiasi dengan cara menciptakan meme yang berkonten poligami. *Kedua*, sebagai bentuk sarana untuk memberi kepastian dengan menyalurkan ide secara unik dan menarik sehingga khalayak dapat memahami dengan sederhana mudah. *Ketiga*, menarik khalayak dengan menyuguhkan kata-kata yang mendorong dan menguatkan diperbolehkannya poligami.

Daftar Pustaka

- Allifinsyah, Sandy. "Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia". Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 13. no. 2. Desember 2016.
- Atsir (al), al-Mubarak ibn. *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*. ttp: Maktabah al-Halwani, 1972.
- Baswardono, Dono. *Poligami itu Selingkuh*. cet. II. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. vol. 4. cet. 1. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dawnskins, Richard. *The Sefish Gene*. New York: Oxford University Press, 2006.

IICLLTLC-2, 2016, 42.

²⁸ Sandy Allifinsyah, "Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia", Jurnal Ilmu Komunikasi, vol. 13, no. 2, Desember 2016, 163

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994).
- Erianto. *Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi dan Politik Media)*. Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Gusmao, Martinho G. da Silv. *Hans-Georg Gadamer: Penggagas Filsafat hermeneutik Modern yang Mengagungkan Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Hafizhul L, Iqbal. “Fenomena Meme “Dosen Gaib” di Media Sosial”. Dalam <http://fisipersui.org/fenomena-meme-dosen-gaib-di-media-sosial/>. diakses pada 26 Maret 2019.
- Labib MZ. *Pembelaan Umat Muhammad*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Maraghi (al), Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Meyer, Birgit. “Picturing the Invisible Visual Culture and the Study of Religion”. dalam *Method and Theory in the Study of Religion* 27. Leiden: Koninklijke Brill NV, 2015.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. cet. II. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Nugraha, Aditya dkk. Fenomena Meme di Media Sosial: Studi Etnografi Virtual Posting Meme Pada Pengguna Sosial Instagram”. *Jurnal Sosioteknologi*. vol. 14. no. 3. Desember 2015.
- Nurmila, Nina. *Women, Islam, dan Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London: Routledge, 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Qutub, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*. ttp: Dar Ihya al-Tsurats al-Arabiyy, 1967.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Saverin, W. J. & W. J. Tankard. *Teori Komunikasi (Sejarah, Metode dan Terapan di dalam Media Massa)*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syihab, Quraissy. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Wadipalapa, Rendi Pahrin. “Meme Culture & Komedi-Satire Politik: Kontestasi Pemilihan Presiden dan Media Baru”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. vol. 12. no. 1. Juni 2010.
- Wildan, M. “Dialektika Kebahasaan Meme pada Media Sosial Tinjauan Sociolinguistik”. *Proceeding II CLLTLC-2*, 2016.